



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (MONO PROGRAM)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Internasional	3 IH 2319	Hukum Internasional	3	III	10 Juli 2024
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ketua Prodi		
	1. Dr. Satrih Hasyim,SH., MH 2. Dr. St. Ulfah,SH., MH 3. Dr. Arfah Tjolleng,SH., MH 4. Dr. Muh. Fachri Said, SH., MH 5. Arianty Anggraeny M. SH., MH 6. Muh. Zulkifli Muhdar,SH., MH 7. Sarah Sarmila Begem, SH., MH.	Dr. Muhammad Fachri Said, SH., MH.	Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH, MH		
Capaian Pembelajaran (CP)/LO	CPL-PRODI/Learning Outcomes(LO)				
	CPL 1	Mampu menggunakan prinsip dan kaidah hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, agar dapat menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah. (Sikap, Keterampilan, Kompetensi dan Nilai)			
	CPL 3	Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kemampuan untuk menemukan sumber masalah dan memecahkan masalah melalui proses analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan problematika hukum. (Pengetahuan, nilai dan Keterampilan)			
	CPL 6	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu hukum baik secara teoritik maupun secara praktik pada setiap bidang kerja yang ditekuni dengan berlandaskan pada ilmu amaliah, amal ilmiah dan ber-akhlaqul karimah (Sikap, pengetahuan, keterampilan, Kompetensi dan Nilai)			

CP-MK/Courses Learning Outcomes (CLO)	
CPMK-1	Mahasiswa Mampu menjelaskan berupa definisi Hukum Privat Internasional an Hukum Publik Internasional. (LO-6)
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan perihal Sejarah Perkembangan Hukum Internasional (LO-6)
CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Subyek-subyek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Kaum Belligerensi, Wilayah Perwalian , Negara Bagian, Individu, Perusahaan Transnasional atau Multinasional (LO-6)
CPMK-4	Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber-sumber Hukum Internasional (LO-1, LO-6)
CPMK-5	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan Istilah Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional (LO-1, LO-3, LO-6)
CPMK-6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan tentang Pengertian, Hukum Internasional di Depan Pengadilan Nasional (LO-1, LO-3, LO-6)
SUB-CPMK/Lesson Learning Outcomes (LLO)	
Sub CPMK 1	Mahasiswa mampu mengetahui Satuan Acara Pengajaran Hukum Internasional, Kontrak Perkuliahan, Perkenalan mata Kuliah Hukum Internasional Penjelasan referensi/bahan bacaan (wajib dan anjuran). (C2, P2, A2)
Sub CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan mengenai Definisi, Ruang lingkup serta Persamaan dan Perbedaan Hukum Privat Internasional dan Hukum Publik Internasional (C2, P2, A2)
Sub CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan umum tentang Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional meliputi: Praktek Negara-negara diantaranya:Zaman Kerajaan, Abad Pertengahan, Abad 16, 17, 18, 19, dan awal abad 20 dan Masa sesudah Perang Dunia II. Bentuk atau Perwujudan Hukum Internasional Umum dan Hukum Internasional Khusus. (C2, P2, A2)
Sub CPMK 4	Mahasiswa mampu memberikan Penjelasan tentang gambaran umum Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II. Penjelasan tentang manfaat Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II. (C2, P2, A2)
Sub CPMK 5	Mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi Penjelasan tentang Subyek-subyek Hukum Internasional. Penjelasan ruang lingkup Subyek-subyek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Kaum Belligerensi, Wilayah Perwalian , Negara Bagian, Individu, Perusahaan Transnasional atau Multinasional. (C2, P2, A2)

	Sub CPMK 6	Mahasiswa mampu mengetahui Penjelasan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional, Menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Hukum Kebiasaan Internasional Menjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional: Prinsip- prinsip Umum Hukum, enjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli (C4, P2, A2)
	Sub CPMK 7	Mahasiswa mampu Menjelaskan Cakupan materi Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Menjelaskan perihal Aliran Monisme dan Dualisme.(C2, P2, A2)
	Sub CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan pengaturan Hukum Internasional di Depan Pengadilan Nasional, Menjelaskan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional salung Mempengaruhi dan Membutuhkan (C2, P2, A2)
	Sub CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan memahami Penjelasan tentang Pengertian, dan Istilah Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Intenasional, Penjelasan tentang Kerjasama antar Negara dalam Penerapan Yurisdiksi (C2, P2, A2)
	Sub CPMK 10	Mahasiswa mampu menggambarkan Penjelasan tentang Pengertian, ruang lingkup, Pengakuan, Penjelasan tentang Teori-teori tentang Pengakuan, Penjelasan tentang Cara- cara memberikan Pengakuan, Penjelasan Bentuk- bentuk Pengakuan (C2, P2, A2)
	Sub CPMK 11	Mahasiswa mampu memberikan Penjelasan tentang Pengertian dan Istilah Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Munculnya Pertanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Macam-macam Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional, Pengecualian/Pembebasan Diri dari Tuntutan Pertanggungjawaban (C2, P2, A2)
	Sub CPMK 12	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Landas Kontinen, Pembatasan Landas Kontinen antara Negara- negara yang berhadap- hadapan dan berdekatan, Pengertian Landas Kontinen menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum laut tahun 1982 (C2, P2, A2)
	Sub CPMK 13	Mahasiswa dapat memberikan Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Kawasan (C2, P2, A2)
	Sub CPMK 14	Mahasiswa dapat memahami Penjelasan tentang berbagai Sumber Pencemaran, Penjelasan tentang Beberapa Konvensi tentang Pencemaran Laut, Penjelasan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982 (C2, P2, A2)
Diskripsi Singkat MK		Menjelaskan dengan kata-kata sendiri pengertian Hukum Internasional, Perbedaan dan Persamaan Hukum Publik Internasional dengan Hukum Privat Internasional, Hukum Internasional pada Umumnya, Hakekat dan Daya mengikat Hukum Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Internasional, Subyek-Subyek Hukum Internasional, Wilayah Negara, Sumber-Sumber Hukum Internasional, Hubungan antara Hukum Internasional dan hukum Nasional, dan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional.
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Acara Pengajaran Hukum Internasional, Kontrak Perkuliahan, Perkenalan mata Kuliah Hukum Internasional Penjelasan referensi/bahan bacaan (wajib dan anjuran). 2. Penjelasan mengenai Definisi, Ruang lingkup serta Persamaan dan Perbedaan Hukum Privat Internasional dan 3. Hukum Publik Internasional. 4. Penjelasan umum tentang Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional meliputi: Praktek Negara-negara diantaranya: Zaman Kerajaan, Abad Pertengahan, Abad

- 16, 17, 18, 19, dan awal abad 20 dan Masa sesudah Perang Dunia II. Bentuk atau Perwujudan Hukum Internasional Umum dan Hukum Internasional Khusus.
5. Penjelasan tentang gambaran umum Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II. Penjelasan tentang manfaat Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II.
 6. Penjelasan tentang Subyek-subyek Hukum Internasional. Penjelasan ruang lingkup Subyek-subyek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Kaum Belligerensi, Wilayah Perwalian, Negara Bagian, Individu, Perusahaan Transnasional atau Multinasional.
 7. Penjelasan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional, Menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Hukum Kebiasaan Internasional Menjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional: Prinsip- prinsip Umum Hukum, enjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli.
 8. Menjelaskan Cakupan materi Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Menjelaskan perihal Aliran Monisme dan Dualisme, Menjelaskan tentang Hukum Internasional di Depan Pengadilan Nasional, Menjelaskan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional saling Mempengaruhi dan Membutuhkan.
 9. Penjelasan tentang Pengertian, dan Istilah Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Intenasional, Penjelasan tentang Kerjasama antar Negara dalam Penerapan Yurisdiksi.
 10. Penjelasan tentang Pengertian, ruang lingkup, Pengakuan, Penjelasan tentang Teori-teori tentang Pengakuan, Penjelasan tentang Cara- cara memberikan Pengakuan, Penjelasan Bentuk- bentuk Pengakuan.
 11. Penjelasan tentang Pengertian dan Istilah Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Munculnya Pertanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Macam-macam Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional, Pengecualian/Pembebasan Diri dari Tuntutan Pertanggungjawaban.
 12. Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Landas Kontinen, Pembatasan Landas Kontinen antara Negara- negara yang berhadap- hadapan dan berdekatan, Pengertian Landas Kontinen menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum laut tahun 1982.
 13. Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Kawasan
 14. Penjelasan tentang berbagai Sumber Pencemaran, Penjelasan tentang Beberapa Konvensi tentang Pencemaran Laut, Penjelasan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982.

Pustaka

Utama :

1. Kusumaatmadja Mochtar, Agoes Etty R, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta :PT Alumni, 2003)
2. Mauna Boer., Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua, (Bandung :PT. Alumni, 2008),
3. Starke J G., Pengantar Hukum Internasional 1, (Jakarta :sinar Grafika, 2008),
4. Starke J G., Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta :sinar Grafika, 2008),

1. Parthiana I Wayan., Pengertian Hukum Internasional, (Bandung :Mandar Maju, 2003),
2. Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Rajawali 2014)

Perangkat lunak :

Perangkat keras :

Media Pembelajaran	Google Classroom, Zoom, Google Scholar, Ms. PowerPoint, e-book, Ms. Word	LCD Proyektor, Alat tulis, laptop
Team Teaching	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Satrih Hasyim,SH., MH 2. Dr. St. Ulfah,SH., MH 3. Dr. Arfah Tjolleng,SH., MH 4. Dr. Muh. Fachri Said, SH., MH 5. Arianty Anggraeny M. SH., MH 6. Muh. Zulkifli Muhdar,SH., MH 7. Sarah Sarmila Begem, SH., MH. 	
Mata kuliah syarat	3 IH 2319 Hukum Internasional	

Pemetaan Bobot CPMK - CP

	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
CPMK 1						1,00		
CPMK 2						1,00		
CPMK 3						1,00		
CPMK 4	0,5					0,5		
CPMK 5	0,25		0,5			0,25		
CPMK 6	0,25		0,5			0,25		

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa mampu mengetahui Satuan Acara Pengajaran Hukum Internasional, Kontrak Perkuliahan, Perkenalan mata Kuliah Hukum Internasional Penjelasan referensi/bahan bacaan (wajib dan anjuran).	Ketepatan dalam dan Penguasaan dalam menjelaskan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non Test Tulisan Presentase 	a. Mahasiswa memahami SAP b. Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan c. Mahasiswa memahami arti penting mempelajari Hukum Internasional.	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/ e-book 3. Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	2%
2	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan mengenai Definisi, Ruang lingkup serta Persamaan dan Perbedaan Hukum Privat Internasional dan Hukum Publik Internasional.	Ketepatan dalam dan Penguasaan dalam menjelaskan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non Test Tulisan Presentase 	a. Mahasiswa Mampu menjelaskan berapa definisi Hukum Privat Internasional an Hukum Publik Internasional. b. Mahasiswa mampu menjelaksan ruang lingkup Hukum Privat Internasional dan Hukum Publik Internasional. c. Mahasiswa mampu menjelaskan Persamaan dan Perbedaan Hukum Publik Internasional dengan Hukum Privat Internasional	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1.White Board 2.Buku teks/e-book 3.Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	2%
3	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan umum tentang Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional meliputi: Praktek Negara-negara diantaranya:Zaman Kerajaan, Abad Pertengahan, Abad 16, 17, 18, 19, dan awal abad 20 dan Masa sesudah Perang Dunia II. Bentuk atau Perwujudan Hukum Internasional Umum dan Hukum Internasional Khusus.	Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non Test Tulisan Presentase 	a. Mahasiswa mampu menjelaskan perihal Sejarah Perkembangan Hukum Internasional. b. Mahasiswa mampu membedakan dan menjelaskan Sejarah Perkembangan Hukum Internasional	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	2%
4	Mahasiswa mampu memberikan Penjelasan tentang gambaran umum Perkembangan Hukum setelah Perang	Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria: Rubrik Ketepatan 	a. Mahasiswa mampu menjelaskan perihal gambaran	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab.	1. White Board 2. Buku teks/e-book	[TM=3x (3x50)]	3%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	Dunia II. Penjelasan tentang manfaat Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II.		dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	umum Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II. b. Mahasiswa mampu menjelaskan manfaat mempelajari Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II.		3. Slide Power Point		
5	Mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi Penjelasan tentang Subyek-subyek Hukum Internasional. Penjelasan ruang lingkup Subyek-subyek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Kaum Belligerensi, Wilayah Perwalian , Negara Bagian, Individu, Perusahaan Transnasional atau Multinasional..	Ketepatan dan penguasaan	• Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Perkembangan Lembaga-Lembaga Hukum Internasional b. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup Subyek-subyek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Kaum Belligerensi, Wilayah Perwalian , Negara Bagian, Individu, Perusahaan Transnasional atau Multinasional	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	4%
6	Mahasiswa mampu mengetahui Penjelasan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional, Menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Hukum Kebiasaan Internasional Menjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional: Prinsip- prinsip Umum Hukum, enjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli.	1. Ketepatan dan penguasaan	• Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber-sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Kebiasaan Internasional. c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional	1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	4%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
				Prinsip-prinsip Umum Hukum. d. Mahasiswa Mampu menjelaskan tentang Sumber - sumber Hukum Internasional Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Ahli.				
7	Mahasiswa mampu Menjelaskan Cakupan materi Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Menjelaskan perihal Aliran Monisme dan Dualisme, Menjelaskan tentang Hukum Internasional di Depan Pengadilan Nasional, Menjelaskan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional salung Mempengaruhi dan Membutuhkan.	Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perkembangan Hukum Laut sejak tahun 1982 hingga sekarang. b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Ratifikasi Indonesia atas Konferensi Hukum Laut 1982. c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan tentang Pengertian, Hukum Internasional di Depan Pengadilan Nasional. d. Menjelaskan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional salung Mempengaruhi dan Membutuhkan	1. Ceramah 2. Diskusi kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	4%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)		Kriteria: Rubrik Asesmen UTS Bentuk Penilaian:	Sub CPMK 1-7	Kuis Essay	Daring, atau Luring		20%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
			Tes Tertulis/Lisan					
9	SUB CPMK-8 Mahasiswa mampu memahami Penjelasan tentang Pengertian, dan Istilah Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, Penjelasan tentang Kerjasama antar Negara dalam Penerapan Yurisdiksi.	Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, dan Istilah Yurisdiksi dalam Hukum Internasional. b. Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional. c. Penjelasan tentang Kerjasama antar Negara dalam Penerapan Yurisdiksi.	1. Ceramah 2. Diskusi kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 4. Jurnal hasil Penelitian	[TM=3x (3x50)]	4%
10	SUB CPMK-9 Mahasiswa mampu menggambarkan Penjelasan tentang Pengertian, ruang lingkup, Pengakuan, Penjelasan tentang Teori-teori tentang Pengakuan, Penjelasan tentang Cara- cara memberikan Pengakuan, Penjelasan Bentuk- bentuk Pengakuan..	Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, ruang lingkup Pengakuan.	1. Ceramah 2. Diskusi kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point	[TM=3x (3x50)]	4%
11	SUB CPMK-10 Mahasiswa mampu memberikan Penjelasan tentang Pengertian dan Istilah Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Munculnya Pertanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Macam-macam Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional, Pengecualian/Pembebasan Diri dari Tuntutan Pertanggungjawaban..	1. Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dan Istilah Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional. b. Munculnya Pertanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional. c. Macam-macam Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional. d. Mahasiswa mampu menjelaskan	1. Ceramah 2. Diskusi kelompok 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 4. Jurnal hasil Penelitian	[TM=3x (3x50)]	4%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
				Pengecualian/Pembebasan Diri dari Tuntutan Pertanggungjawaban.				
12	SUB CPMK-11 Mahasiswa mampu memahami Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Landas Kontinen, Pembatasan Landas Kontinen antara Negara- negara yang berhadap- hadapan dan berdekatan, Pengertian Landas Kontinen menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum laut tahun1982..	1. Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test - Tulisan Presentase 	<p>a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Secara Geologis, Pengertian Secara Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Landas Kontinen.</p> <p>b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pembatasan Landas Kontinen antara Negara-negara yang berhadap-hadapan dan berdekatan;</p> <p>c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian Landas Kontinen menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum laut tahun1982.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi Kelompok 3. Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 	[TM=3x (3x50)]	4%
13	Mahasiswa dapat memberikan Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Kawasan	1. Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan Presentase 	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Kawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 	[TM=3x (3x50)]	4%
14	Mahasiswa dapat memahami Penjelasan tentang berbagai Sumber Pencemaran, Penjelasan tentang Beberapa Konvensi tentang Pencemaran Laut, Penjelasan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut menurut Konvensi	1. Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan Penguasaan • Bentuk non Test Tulisan 	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 	[TM=3x (3x50)]	4%

Minggu Ke	Sub CPMK (Sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Materi Pembelajaran	Metode & Bentuk Pembelajaran	Media Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bobot Penilaian (%)
	Hukum Laut Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982. Part 1		Presentase			4. Jurnal Hasil Penelitian		
15	Mahasiswa dapat memahami Penjelasan tentang berbagai Sumber Pencemaran, Penjelasan tentang Beberapa Konvensi tentang Pencemaran Laut, Penjelasan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982. Part 2	1. Ketepatan dan penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non Test Tulisan Presentase	a. Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	1. White Board 2. Buku teks/e-book 3. Slide Power Point 4. Jurnal hasil Penelitian 5. Jurnal Hasil PKM	1x3x50 (150 menit)	5%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	a.	Kriteria: Rubrik Asesmen UAS Bentuk Penilaian: Tes Tertulis		Kuis Essay	Luring		30%
Total Persentase Nilai Akhir								100,00%

Tabel Integrasi kegiatan PKM dan Penelitian ke dalam RPS

No	Judul Penelitian/PkM	Nama Dosen	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun
1	The Human Rights Protection for International Refugees in Indonesia	Arfah Tjolleng	Hukum Internasioanal: Hukum Diplomatik & Konsuler: Hukum Laut	Tambahan materi ajar Pengertian, dan Istilah Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Intenasional, Penjelasan tentang Kerjasama antar Negara dalam Penerapan Yurisdiksi	2017
2	Protection of Human Rights for Minors Against Acts of Sexual Abuse	Arfah Tjolleng & Muhammad Fachri Said	Hukum Internasioanal: Hukum Diplomatik & Konsuler: Hukum Laut	Penjelasan tentang Pengertian dan Istilah Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasonal, Munculnya Pertanggung Jawab Negara dalam Jukum Internasional, Macam-macam Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional, Pengecualian/Pembebasan Diri dari Tuntutan Pertanggungjawaban	2024

RANCANGAN PENILAIAN

Capaian pembelajaran Mata Kuliah ini diukur menggunakan beberapa jenis penilaian atau asesmen, antara lain asesmen keaktifan belajar, Post Test, asesmen presentasi kelompok, asesmen tugas mandiri, UTS dan UAS. Penilaian keaktifan belajar, Post Tes, tugas mandiri dan presentasi kelompok digunakan untuk mengukur capaian sub CPMK per minggu. Hasil pengerjaan tugas mandiri digunakan sebagai umpan balik mengenai tingkat pemahaman mahasiswa pada sub CPMK tertentu. Sedangkan kuis digunakan untuk menilai capaian sub CPMK dalam beberapa minggu secara menyeluruh. Detil jenis penilaian dan bobotnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Jenis Penilaian dan Bobotnya Terhadap Nilai Akhir

Jenis Penilaian	Bobot
Keaktifan Belajar	15%
Post Test	10%
Presentasi Kelompok	10%
Tugas Mandiri	15%
UTS	20%
UAS	30%

TABEL JENIS PENILAIAN DAN EVALUAI KETERKAITAN CP – CPMK – SUB CPMK

Minggu ke:	CPL	CPMK	Sub CPMK	Bentuk Penilaian	Durasi Waktu	% terhadap nilai akhir	Metode Pengerjaan
1	6	1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	2%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
2	6	1	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan mengenai Definisi, Ruang lingkup serta Persamaan dan Perbedaan Hukum Privat Internasional dan Hukum Publik Internasional.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	2%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
3	6	2	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan umum tentang Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional meliputi: Praktek Negara-negara diantaranya: Zaman Kerajaan, Abad Pertengahan, Abad 16, 17, 18, 19, dan awal abad 20 dan Masa sesudah Perang Dunia II. Bentuk atau Perwujudan Hukum Internasional Umum dan Hukum Internasional Khusus..	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	2%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
4	6	2	Mahasiswa mampu memberikan Penjelasan tentang gambaran umum Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II. Penjelasan tentang manfaat Perkembangan Hukum setelah Perang Dunia II.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	3%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
5	6	3	Mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi Penjelasan tentang Subyek-subyek Hukum Internasional. Penjelasan ruang lingkup Subyek-subyek Hukum Internasional: Negara, Organisasi Internasional, Palang Merah Internasional, Vatikan atau Tahta Suci Vatikan, Kaum Belligerensi, Wilayah Perwalian, Negara Bagian, Individu, Perusahaan Transnasional atau	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/Presentasi (Kelompok)

Minggu ke:	CPL	CPMK	Sub CPMK	Bentuk Penilaian	Durasi Waktu	% terhadap nilai akhir	Metode Pengerjaan
			Multinasional.				
6	1, 6	4	Mahasiswa mampu mengetahui Penjelasan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Perjanjian Internasional, Menjelaskan tentang Sumber-sumber Hukum Internasional: Hukum Kebiasaan Internasional Menjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional: Prinsip- prinsip Umum Hukum, enjelaskan Sumber- sumber Hukum Internasional Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Ahli.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/Presentasi (Kelompok)
7	1, 6	4	Mahasiwa mampu Menjelaskan Cakupan materi Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Menjelaskan perihal Aliran Monisme dan Dualisme, Menjelaskan tentang Hukum Internasional di Depan Pengadilan Nasional, Menjelaskan tentang Hukum Internasional dan Hukum Nasional salung Mempengaruhi dan Membutuhkan.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/Presentasi (Kelompok)
8	1, 6		Sub CPMK Minggu 1 – 7	Penilaian UTS	100 menit	20%	Ujian tertulis/lisan (Individu)
9	1, 6	4	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan tentang Pengertian, dan Istilah Yurisdiksi dalam Hukum Internasional, Penjelasan tentang Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Intenasional, Penjelasan tentang Kerjasama antar Negara dalam Penerapan Yurisdiksi.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
10	1, 6	4	Mahasiswa mampu menggambarkan Penjelasan tentang Pengertian, ruang lingkup, Pengakuan, Penjelasaan tentang Teori-teori tentang Pengakuan, Penjelasan tentang Cara- cara memberikan Pengakuan, Penjelasan Bentuk-bentuk Pengakuan.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
11	1, 6	4	Mahasiswa mampu memberikan Penjelasan tentang Pengertian dan Istilah Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, Munculnya Pertanggung Jawab Negara dalam Jukum Internasional, Macam-macam Tanggungjawab Negara dalam Hukum Internasional, Pengecualian/Pembebasan Diri dari Tuntutan Pertanggungjawaban.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
12	1, 6	4	Mahasiswa mampu memahami Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Landas Kontinen, Pembatasan Landas Kontinen antara Negara-negara yang berhadap- hadapan dan berdekatan, Pengertian Landas Kontinen menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 dan Konvensi Hukum laut tahun 1982.	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Presentasi (Kelompok)
13	1, 3, 6	5	Mahasiwa dapat memberikan Penjelasan tentang Pengertian Geologis, Pengertian Hukum, ruang lingkup, manfaat mempelajari dasar hukum dan status Kawasan	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)

Minggu ke:	CPL	CPMK	Sub CPMK	Bentuk Penilaian	Durasi Waktu	% terhadap nilai akhir	Metode Pengerjaan
14	1, 3, 6	6	Mahasiswa dapat memahami Penjelasan tentang berbagai Sumber Pencemaran, Penjelasan tentang Beberapa Konvensi tentang Pencemaran Laut, Penjelasan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982. Part 1	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	4%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
15	1, 3, 6	6	Mahasiswa dapat memahami Penjelasan tentang berbagai Sumber Pencemaran, Penjelasan tentang Beberapa Konvensi tentang Pencemaran Laut, Penjelasan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan bangsa-Bangsa tahun 1982. Part 2	Penilaian Keaktifan belajar, post test/Tugas Mandiri	Pada saat perkuliahan	5%	Keaktifan Belajar, Post test/tugas mandiri (Individu)
16	1, 3, 6	1,2,3,4,5,6	Sub CPMK Minggu 1- 15	Penilaian UAS	120 menit	30%	Ujian Tertulis (Individu)

TABEL BOBOT PENILAIAN

Huruf Mutu	Poin Mutu	Kisaran Nilai Akhir	Predikat
A	4.00	85 >	Istimewa
A-	3.70	80-84	Sangat Baik
B+	3.30	75-79	Lebih Baik
B	3.00	70-74	Baik
B-	2.70	65-69	Lebih dari cukup
C+	2.30	60-64	Cukup
C	2.00	52-59	Lebih dari kurang
D	1.00	40-51	kurang
E	0.00	< 40	gagal

PEMETAAN BOBOT ASSESMENT – CPMK

Assesment	CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6
Keaktifan Belajar	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Post Test	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Tugas Mandiri	0,25	0,25			0,25	0,25
Presentasi kelompok	0	0	0,5	0,5	0	0
UTS	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0
UAS	0,15	0,15	0,13	0,19	0,19	0,19

KATEGORI KEMAMPUAN MAHASISWA PER LO

Excelent	Good	Satisfy	Failed
75 >	65 - 74	40 - 64	< 40

1. Rubrik Asesmen Keaktifan Belajar

Indikator:

- Mengidentifikasi masalah/pertanyaan
- Memberikan penjelasan/jawaban

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 – 64	65 - 74	75 >
Mengidentifikasi masalah/pertanyaan	Mahasiswa Tidak memperhatikan/mengikuti penjelasan dan tidak menyampaikan permasalahan apapun	Mahasiswa menyimak penjelasan dosen dan dapat mengajukan Masalah dengan baik dan struktur kalimat yang dapat dimengerti	Mahasiswa menyimak penjelasan dosen dan mampu mengajukan Masalah dengan sangat baik dan struktur kalimat yang runtut	Mahasiswa menyimak penjelasan dosen dan mampu mengajukan masalah dengan kritis dan sangat baik serta struktur kalimat yang runtut
Memberikan penjelasan/jawaban	Mahasiswa tidak mampu menjawab atau menjelaskan dengan keliru	Mahasiswa Memberikan penjelasan tingkat dasar	Mahasiswa Memberikan penjelasan dengan tepat dari dasar sampai lanjut	Mahasiswa mampu Memberikan penjelasan dengan tepat dari dasar sampai lanjut

2. Rubrik Asesmen Presentasi

Indikator:

- a. Penyampaian
- b. Kemampuan merespon
- c. Naskah/bahan presentasi

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 – 64	65 - 74	75 >
Penyampaian	Mahasiswa membaca makalah, bicara seperti bergumam, sering salah mengucapkan istilah, dan suaranya terlalu pelan sehingga tidak dapat Terdengar jelas	Suara pelan, kadang salah mengucapkan istilah. Peserta masih mengalami kesulitan mendengar presentasi	Suara jelas. Kadang terlalu cepat/lambat. Pengucapan istilah-istilah benar. Kebanyakan peserta bisa mendengar presentasi	Mahasiswa menggunakan suara yang jelas dan volume yang sesuai, pengucapan istilah tepat. Semua peserta bisa mendengar presentasi dan memahami isi presentasi.
Kemampuan merespon	Tidak menjawab pertanyaan	Menjawab sebagian kecil pertanyaan, atau masih terdapat kekeliruan	menjawab sebagian besar pertanyaan meskipun ada sedikit kekeliruan	Menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan benar
Naskah/bahan Presentasi	Makalah belum sesuai standar penulisan/tidak memiliki bahan presentasi	Memiliki makalah dan bahan presentasi namun belum sesuai dengan materi dan tampilan yang kurang baik	Memiliki makalah yang sesuai standar penulisan dan bahan presentasi dengan tampilan yang baik	Memiliki makalah yang sesuai standar penulisan dan bahan presentasi dengan tampilan yang menarik dan substansi yang lengkap.

3. Rubrik Asesmen Tugas Mandiri

Indikator:

- a. Ketepatan waktu Pengumpulan Tugas
- b. Kualitas Pengerjaan Tugas (kedalaman analisis)

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 – 64	65 - 74	75 >
Ketepatan waktu Pengumpulan Tugas	Tugas dikumpulkan melampaui batas waktu sebagai pengganti	Tugas dikumpulkan melampaui batas waktu namun masih dalam semester berjalan	Tugas dikumpulkan sampai pada batas waktu yang ditetapkan	Tugas dikumpulkan sebelum batas waktu yang ditetapkan
Kualitas Pengerjaan Tugas (kedalaman analisis)	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan instruksi tugas	Hasil pekerjaan diuraikan secara singkat sesuai instruksi tugas	Hasil pekerjaan diuraikan dengan cukup baik sesuai instruksi tugas	Hasil pekerjaan diuraikan dengan beragam sudut pandang analisis dan sesuai dengan instruksi tugas

Rubrik Asesmen UTS/UAS

Kriteria	Failed	Satisfy	Good	Excellent
	< 40	40 – 64	65 - 74	75 >
Menganalisis	Ditemukan salah konsep dalam analisisnya	Mampu menganalisis pertanyaan dengan benar	Mampu menganalisis pertanyaan dengan benar, dijelaskan secara detail	Mampu menganalisis pertanyaan dengan benar, dijelaskan secara detail dan terstruktur
Menjelaskan	Mahasiswa belum mampu menguraikan gagasannya sesuai pertanyaan/instruksi	Mahasiswa dapat menguraikan gagasannya sesuai pertanyaan/instruksi	Mahasiswa dapat menguraikan gagasannya dengan jelas dan terstruktur sesuai pertanyaan/instruksi	Mahasiswa dapat menguraikan gagasannya dengan jelas, terstruktur, dan mampu memberikan contoh/alternatif sesuai pertanyaan/instruksi

MATA KULIAH : **HUKUM INTERNASIONAL**
HARI/TANGGAL : **RABU / 21 DESEMBER 2022**
WAKTU : **120 MENIT**

Petunjuk : 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal!
2. Kerjakan 6 soal di antara 8 soal di bawah ini!

SOAL:

1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain? **(PLO 6, CPMK 1, Sub CPMK 1)**
 - a. Dari definisi tersebut, yang manakah kaidah dan asas dalam Hukum Internasional? **(PLO 6, CPMK 1, Sub CPMK 1)**
 - b. Dari definisi tersebut, siapa saja yang dimaksud dengan subyek hukum bukan negara? Jelaskan. **(PLO 6, CPMK 1, Sub CPMK 2)**
 - c. Dari Definisi tersebut, apakah sama dengan Hukum Privat Internasional? Apapun jawaban anda, jelaskan **(PLO 6, CPMK 1, Sub CPMK 2)**
2. Dalam perkembangan hukum internasional terdapat pernyataan menurut Hugo Grotius bahwa “De Jure Belli Ac Pacis Concept Natural Of Law But Not Religion And Ecclesiastical Relectico De Indis”. Menurut Francisco Vittoria bahwa “Concept Relation To Spain And Portuguese With Indian’s Nation In America. Menurut Francisco Suarez bahwa “De Legibus Ae Deo Legislatore On Laws And God As Legislator Concept Law Of Substantion”. Jelaskan ketiga konsep tersebut? **(PLO 6, CPMK 2, Sub CPMK 3)**
3. Jelaskan perbedaan aliran Monisme dan aliran Dualisme dalam Hukum Internasional? Menurut pemahaman anda, Indonesia dalam prakteknya menggunakan aliran monisme atau aliran dualisme? Jelaskan pendapat anda. ? **(PLO 1, CPMK 2, Sub CPMK 4)**
3. Setelah dipersengketakan Indonesia-Malaysia sejak 1969, Mahkamah Internasional di Den Haag akhirnya, memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan diserahkan kepada Malaysia. Pertanyaannya:
 - a. Apakah setiap putusan MI harus di berlakukan terhadap seluruh Masyarakat Internasional? Jelaskan! **(PLO 1, 3, 6; CPMK 3, Sub CPMK 5)**
 - b. Jelaskan sumber-sumber Hukum Internasional yang terdapat dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional? **(PLO 1, 3, 6; CPMK 3, Sub CPMK 5)**
4.
 - a. Apakah yang menjadi perbedaan mendasar antara sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*)? Jelaskan model seperti apa yang diterapkan di Indonesia! **(PLO 1, 6, CPMK 4, Sub CPMK 6)**
 - b. Sebagian pakar hukum dan politik sering menyebut sistem pemerintahan Indonesia sebagai “sistem Presidensial setengah hati”. Menurut saudara, apa permasalahan yang mendasari hal tersebut? Jelaskan tanggapan saudara! **(PLO 3, 6; CPMK 4, Sub CPMK 7)**
5. Masyarakat ASEAN meliputi: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political Security Community (APSC) dan ASEAN Socio-Culture (ASCC). Deklarasi ini nantinya akan menandai berlakunya MEA atau berlakunya Pasar Bebas arus perdagangan barang, jasa, Investasi Modal, dan Tenaga kerja dikawasan ASEAN. Pertanyaannya:
 - a. Termasuk Bentuk perwujudan hukum internasional apakah, perjanjian yang di buat oleh negara-negara anggota MEA tersebut? Jelaskan ! **(PLO 1, 6; CPMK 4, Sub CPMK 8,9,10)**

- b. Jelaskan persamaan dan perbedaan bentuk perwujudan hukum internasional Regional dan bentuk perwujudan hukum internasional Multilateral ? **(PLO 1, 3 6; CPMK 4, Sub CPMK 11)**
6. Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengajak agar Gerakan palang merah harus selalu siap membantu korban konflik. Sebab, jelas dia, diantara mandat PMI yang diatur oleh UU Nomor 1/2018 adalah membantu korban konflik. Dia menyebut, ICRC dan PMI terus mensosialisasikan hukum humaniter atau nilai-nilai kemanusiaan. Secara ringkas, nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi adalah integritas fisik dan psikologis harus dihormati.
- a. Apa saja tugas utama dari Palang Merah Internasional di saat terjadi konflik di dalam sebuah negara? **(PLO 1, 3; CPMK 5, Sub CPMK 12)**
- b. Jelaskan mengapa Palang Merah Internasional termasuk kedalam subjek hukum internasional? **(PLO 3, 6 CPMK 5, Sub CPMK 12)**
7. Zahoor Ul Hasan Bin Abdul Hasan (42), pria Warga Negara Pakistan, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dikurangi masa tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya , Selasa 29 November 2022. Ia telah merampas nyawa orang lain yang menyebabkan Juju Juariah (45) penduduk Kampung Godebag Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia.
- a. Termasuk kedalam prinsip yurisdiksi apakah kasus diatas? Jelaskan. **(PLO 1, CPMK 6, Sub CPMK 13)**
- b. Apakah warga negara Pakistan tersebut masih mendapatkan perlindungan hukum dari negaranya walaupun kejahatan yang dilakukan di negara lain? Jelaskan. **(PLO 3, 6; CPMK 6, Sub CPMK 13)**
8. Jelaskan:
- a. Apakah yang dimaksud dengan Pengakuan dan macam-macam Pengakuan? **(PLO 1, 6; CPMK 6, Sub CPMK 14)**
- b. Apakah akibat jika suatu Negara tidak mendapatkan pengakuan dari Negara lain? **(PLO 1, 3; CPMK 6, Sub CPMK 13)**
- c. Bagaimanakah pandangan anda tentang Pengakuan Terhadap Palestina sebagai suatu Negara? **(PLO 1, 3; CPMK 6, Sub CPMK 13)**

-----Selamat Bekerja-----